

BAB IV

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DALAM PENANGGULANGAN KASUS SAMPAH

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Kebersihan dalam Penanggulangan Kasus Sampah di Ds. Domas Kec. Pontang Kab.Serang-Banten.

Kebersihan adalah suatu fenomena umum yang perlu dikelola secara baik dan professional guna terciptanya lingkungan yang bersih, indah, sehat, ramah dan teratur. Persoalan kebersihan sangat berkaitan dengan masalah sampah, persampahan merupakan isu penting dalam masalah lingkungan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk. Kebijakan pengelolaan sampah dibuat atas dasar pilihan tindakan secara hukum atau membuat peraturan mengenai pengelolaan sampah. Kebijakan pengelolaan sampah di Desa Domas dalam bentuk Peraturan Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Serang No.11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan. Pada bagian ini penulis menyajikan data yang di peroleh

dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian ini, berdasarkan fokus penelitian pelaksanaan peraturan daerah, yaitu meliputi:

1) Peran Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Desa Domas

Pemerintah pada dasarnya dibentuk untuk melayani masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara umum kebutuhan dasar masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan, daya beli serta fasilitas umum. Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Desa Bapak Sahroni mengatakan bahwa :

“ dalam upaya menjaga lingkungan agar terlihat bersih dan nyaman, diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat serta antar masyarakat. Tanpa adanya kerja sama, justru akan muncul ketidak kompakn satu sama lain. Hal ini melahirkan rasa masabodo terhadap kebersihan lingkungan, kadang kami dari pihak desa sudah menghimbau agar masyarakat mau bekerja sama dalam penanggulangan kasus sampah yang sudah terlanjur ada, tetapi ada saja masyaraka yang membandel dan tetap membuang sampah semaunya”.¹

¹ Bapak Sahroni, Wakil Kepala Desa Domas, Kec. Pontang, Kab.Serang. Wawancara, dengan penulis di Kantor Desa Domas, pada tanggal 02 Mei 2018.

Berdasarkan wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa ada upaya berupa himbauan dari pihak pemerintah desa kepada masyarakat agar mau bekerja sama dalam upaya memelihara kebersihan. Hal tersebut dilakukan pemerintah desa dalam bentuk ajakan dan peringatan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membiarkan sampah menumpuk di bahu jalan. Jika kita merujuk pada Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Kebersihan, menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat untuk memelihara dan menjaga kebersihan secara terus menerus perlu diadakan pembinaan secara berkala berupa kegiatan penyuluhan.² Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku dikalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya. Hal ini seharusnya menjadi salah satu upaya sekaligus solusi yang dapat dilakukan untuk mensosialisasikan kebijakan daerah yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara kembali dengan bapak Sahroni selaku Wakil Kepala Desa mengatakan bahwa :

² Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan, Pasal 13 Bab VIII tentang Penyuluhan Kebersihan.

*“ memang sejauh ini belum ada penyuluhan terkait pengelolaan kebersihan maupun pemberdayaan sampah baik dari kecamatan maupun kabupaten, walaupun ada itupun paling hanya mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan atau sedang berKKn disini, kami juga dari pihak desa tetap mencari solusi untuk mengatasi kasus sampah di Desa kami. Salah satunya kami telah menyediakan 3 titik TPS di Desa Domas, lalu dua belas unit gerobak sampah serta satu unit motor pengangkut sampah, fasilitas ini di adakan agar setiap sampah yang sudah menumpuk dimasukan kedalam gerobak yang nantinya di angkut dengan motor pengangkut sampah”.*³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa memang tidak ada upaya penyuluhan seperti yang dijelaskan dalam perda. Akan tetapi pemerintah desa telah melakukan upaya-upaya guna menjaga kebersihan lingkungan, seperti di buatkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di 3 titik wilayah Desa Domas , kemudian pengadaan dua belas unit gerobak sampah serta satu unit kendaraan pengangkut sampah. Hal seperti ini juga dikatakan oleh Bapak Fahri selaku Pak RT, beliau mengatakan bahwa :

³ Bapak Sahroni, Wakil Kepala Desa Domas, Kec. Pontang, Kab.Serang. Wawancara, dengan penulis di Kantor Desa Domas, pada tanggal 02 Mei 2018.

*“ sebenarnya memang sudah pernah ada musyawarah pemberitahuan kepada seluruh RT bahwa pihak desa telah menyediakan gerobak sampah yang katanya berjumlah 12, jadi 1 RT bagian 1 unit gerobak, awalnya memang masyarakat mulai mengumpulkan sampah ke gerobak tersebut dan memang ada orang khusus yang ditugaskan untuk mengangkut sampah itu dengan kendaraan pengangkut, tetapi lama kelamaan gerobak sampah tidak terpakai karna tidak ada anggaran untuk membayar tukang pengangkut setiap bulannya, jadi gerobak sampah beralih fungsi untuk mengangkut apa saja”.*⁴

Dari hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa sudah dilakukan musyawarah terkait adanya fasilitas gerobak sampah dan kendaraan pengangkut sampah, hanya saja upaya tersebut berjalan tidak lama karena tidak adanya anggaran untuk membayar orang yang mengangkut sampah. Dalam hal ini pemerintah desa sekiranya sudah menerapkan beberapa upaya yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan, seperti pengadaan TPS dan sarana prasarana yang disediakan oleh pihak desa untuk pengangkutan sampah seperti

⁴ Bapak Fakrie, Ketua RT 05 Desa Domas, Kec. Pontang, Kab.Serang. Wawancara, dengan penulis di Kantor Desa, pada tanggal 02 Mei 2018.

gerobak sampah yang dinilai sudah cukup memadai dengan jumlah masyarakat yang ada, hanya saja himbauan serta peringatan yang di berikan kepada masyarakat terkesan tidak tegas sehingga tidak adanya efek jera bagi warga yang membuang sampah sembarangan, di tambah minimnya penyuluhan terkait pemeliharaan kebersihan lingkungan.

2) Mekanisme Pengelolaan Sampah di Desa Domas

Penanganan sampah dalam prosesnya merupakan upaya yang dilakukan terhadap material sampah berupa pemilahan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Kondisi pengelolaan sampah di Desa Domas akan dilihat kedalam beberapa aspek yang antara lain adalah , aspek pemilihan, aspek pengumpulan, aspek pengakutan dan aspek pemanfaatan atau pemusnahan. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Pemilahan

Pemilihan sampah adalah proses pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah yang dilakukan sejak dari sumbernya sampai dengan pembuangan akhir. Masyarakat di Desa Domas dalam membuang sampah belum memisahkan sampah berdasarkan sifat dan jenis sampah. pemilihan sampah masih dilakukan oleh pemulung. Pemilahan yang dilakukan oleh rumah tangga masih sulit diterapkan , semua

sampah menjadi satu wadah karena masih minimnya ketersediaan TPS yang memiliki klasifikasi jenis sampah. Masyarakat juga kurang mengetahui system tersebut, serta tidak adanya penyuluhan yang mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat terkait cara mengelola sampah sesuai peraturan yang sudah dibuat.

b. Pengumpulan

Dalam hal ini, proses pengumpulan sampah di Desa Domas dilakukan oleh petugas yang tidak lain adalah salah satu warga yang di percaya untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Sampah- sampah yang sudah menumpuk akan dikumpulkan di gerobak sampah yang nantinya oleh petugas kebersihan akan dibawa menggunakan motor pengangkut sampah menuju TPS terdekat. Pengumpulan sampah sulit dilakukan oleh warga yang berada didalam gang karena jarak dan letak tempat penampungan sementara yang tidak strategis.

c. pengangkutan

Pengangkutan sampah adalah tahap membawa sampah dari lokasi sumber sampah ke tempat pembuangan sampah. Proses pengangkutan sampah di Desa Domas dilakukan oleh petugas kebersihan Desa Domas dengan menggunakan motor pengangkut sampah. tujuan pengangkutan

sampah adalah menjauhkan sampah dari kawasan pemukiman agar aktifitas masyarakat tidak terganggu dan nyaman.

d. Pemanfaatan/Pemusnahan

Pemanfaatan dan pemusnahan sampah dilakukan di TPS, TPS Desa Domas merupakan tempat yang disediakan untuk membuang sampah dari semua hasil pengangkutan sampah untuk diolah lebih lanjut. Secara umum teknologi pengolahan sampah menurut standar nasional Indonesia dibedakan menjadi 3 metode yaitu :

(1) Metode *Open Dumping*

(2) Metode *Controlled Landfill* (penimbunan terkendali).

(3) Metode *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter)

Pemanfaatan sampah di TPS Desa Domas masih dilakukan oleh pemulung, sampah-sampah yang dipilah dan dimanfaatkan oleh pemulung berupa plastic yang berasal dari botol minuman mineral dan kaleng aluminium bekas minum atau sampah-sampah yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dijual cepat. Sedangkan pengolahan sampah di TPS Desa Domas masih menggunakan metode *Open Dumping*, adalah system pengelolaan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan tanpa perlakuan lebih lanjut terkecuali di bakar.

3) Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Memelihara Kebersihan Lingkungan.

Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila ditingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang telah dibuat. Pada dasarnya setiap tahapan pelaksanaan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh factor internal dan factor eksternal. Factor internalnya adalah hal-hal yang berkaitan langsung dengan rasa kemauan dan kemampuan masyarakat dalam keterlibatannya pada kegiatan memelihara kebersihan lingkungan, sedangkan factor eksternalnya adalah peran pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam memberikan pengarahan dan upaya-upaya tertentu untuk memelihara kebersihan lingkungan.

Selama sikap beberapa warga terhadap keberadaan TPS di Desa Domas sangat terlihat acuh, artinya tidak ingin mengetahui lebih jauh tentang perkembangannya. Seperti yang diungkap oleh salah satu warga Desa Domas sebagai berikut :

“Saya kurang tau ya soal keberadaan ataupun keadaan TPS, walaupun ada kan jauh juga karna bukan di RT sendiri, terus gerobak nya juga udah engga ada yang mau ngangkut ke TPS nya. Jadi ya saya

mah kalau urusan sampah paling bakar aja, kecuali yang engga punya lahan buat ngebakar sampah baru dibuang di sungai (irigasi) ”⁵

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa sikap masyarakat sangat terlihat acuh terhadap keberadaan dan perkembangan TPS Desa Domas. Artinya mereka tidak mau ikut campur terhadap keputusan atau upaya yang pemerintah desa lakukan. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Domas juga pada kenyataannya masih kurang terhadap kesadaran dan tanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Hal ini di keluhkan oleh Pak Sahroni selaku Wakil Kepala Desa, beliau mengatakan bahwa:

“masyarakat sepertinya berfikir bahwa segala sesuatu itu adalah tanggung jawab desa, padahal kami berharap agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kasus sampah yang ada di desa ini. Tidak semuanya bertumpu kepada pemerintah desa, karena kami hanya sebatas mengarahkan dan memfasilitasi. Sebenarnya ada program pemungutan biaya sebesar Rp. 1000,- yang dimintai setiap minggu perkepala keluarga, tetapi program tersebut tidak mendapat respon baik dari warga, mungkin takut dikira kami korupsi ”.⁶

⁵ Ibu Anisah, Warga RT 05 Desa Domas, Kec. Pontang, Kab. Serang. Wawancara, dengan penulis di Rumahnya, pada tanggal 02 Mei 2018.

⁶ Bapak Sahroni, Wakil Kepala Desa Domas, Kec. Pontang, Kab. Serang. Wawancara, dengan penulis di Kantor Desa Domas, pada tanggal 02 Mei 2018.

Dari hasil pemaparan di atas, diketahui bahwa tidak efektifnya penggunaan gerobak sampah dan kendaraan pengangkut sampah dikarenakan biaya retribusi kebersihan ternyata di limpahkan kepada warga dengan maksud agar masyarakat mau ikut meringankan biaya pengeluaran desa sebab anggaran desa juga tidak sepenuhnya hanya untuk menunjang pemeliharaan kebersihan di Desa Domas. Hasil wawancara dengan Ibu Maemunah dan Ibu Anisah selaku warga RT 08 di Desa Domas, mereka mengatakan bahwa :

*“ soal pemungutan biaya ibu sudah tau, tapi belum ada tuh orang yang minta-mintain. Jadi kayanya cuma ngomong-ngomong doang, terus kalau iya udah ada yang maintain juga kayanya engga rata dan engga semua RT dimintain, buktinya sejauh ini ibu belum nemuin tuh yang maintain iyuran itu. lagian ibu juga sebagai warga pasti pengen lah liat kampung sendiri bersih, nyaman juga enak dilihat. Kalau pun ada program gotong-royong asal ada kejelasan waktu dan tempat ibu mah pasti siap-siap aja buat bantuin ”.*⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa program pemungutan biaya rutin perminggu yang di adakan pihak

⁷ Ibu Maemunah, Warga RT 08 Desa Domas, Kec. Pontang, Kab.Serang. Wawancara, dengan penulis di rumahnya, pada tanggal 04 Mei 2018.

pemerintah desa sejauh ini dianggap beberapa warga hanya sebatas wacana, karena tidak adanya pemerataan tindakan serta tidak adanya kejelasan dari pihak pemerintah desa terkait waktu mulainya program tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan kepada mereka.

B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang No. 11 Tahun 2007 Tentang pengelolaan Kebersihan dalam Penanggulangan Kasus Sampah di Ds. Domas Kec. Pontang Kab.Serang-Banten.

Faktor-faktor yang menjadi tolak ukur implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Domas dapat dilihat melalui empat faktor, yaitu meliputi sebagai berikut:

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Domas akan dapat tercapai apabila tujuan dan ukuran dasar kebijakan dapat dikomunikasikan dengan baik oleh aparat pelaksana kebijakan. Dalam penyampaian informasi tentang implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Desa Domas, Pemerintah Kabupaten sejauh ini belum

mensosialisasikan adanya Perda terkait pengelolaan sampah di kecamatan Pontang khususnya Desa Domas.

Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Desa Bapak Sahroni mengatakan bahwa :

“sejauh ini pihak pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan ataupun lembaga hukum dan non hukum lainnya belum pernah melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah ini, sehingga kami aparat desa belum mengetahui apa saja tindakan dan upaya yang harus kami terapkan, salinannya saja belum kami miliki jadi secara materi kami belum tahu apa-apa isi dari peraturan daerah tersebut”.⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa implementasi peraturan daerah nomor 11 tahun 2007 tersebut belum sepenuhnya maksimal diterapkan karena belum pernah dilakukan sosialisai kepada masyarakat Desa Domas.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun dibutuhkan kejelasan dan konsistensi dalam menjalankan suatu kebijakan dari pelaksana (implementor) kebijakan. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia,

⁸ Bapak Sahroni, Wakil Kepala Desa Domas, Kec. Pontang, Kab.Serang. Wawancara, dengan penulis di Kantor Desa Domas, pada tanggal 02 Mei 2018.

dimana manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi. Jika para personil yang mengimplementasikan kebijakan kurang bertanggung jawab dan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Hasil wawancara dengan bapak H. Makhduki selaku Tokoh Masyarakat mengatakan bahwa :

*“disini mah engga ada yang namanya pembentukan lembaga pengelolaan sampah atau pemuda-pemuda yang membuat organisasi peduli lingkungan. sejauh ini juga untuk jumlah petugas kebersihan yang suka angkut-angkut sampah itu sedikit”.*⁹

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa rendahnya kinerja dan kurangnya struktur organisasi petugas LPS (Lembaga Pengelolaan Sampah) membuat belum efektifnya Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Kebersihan.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama

⁹ Bapak H. Makhduki, Tokoh Masyarakat di Desa Domas, Kec. Pontang, Kab.Serang. Wawancara, dengan penulis di Rumahnya, pada tanggal 04 Mei 2018.

untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses implementasi kebijakan peraturan daerah. Seiring dengan kondisi perkembangan Desa Domas maka akan mengakibatkan tuntutan pemenuhan kebutuhan penduduk akan sarana dan prasarana agar semakin ditingkatkan termasuk dalam hal persampahan. Apabila volume sampah semakin tinggi dan tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah sarana dan prasarana persampahan maka akan berdampak pada tingkat pelayanan dari pengelolaan sampah yang rendah.

Peneliti berpendapat bahwa untuk sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Desa Domas sudah dikatakan cukup memadai dilihat dari TPS yang sudah ada, karena dari seluruh desa di Kecamatan Pontang Desa Domas merupakan salah satu Desa yang sudah mempunyai TPS, juga penyediaan gerobak sampah yang cukup untuk masing-masing RT, akan tetapi masih perlu ditambahkan seperti kendaraan pengangkut sampah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah.